

Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Syariah

Septian Fiktor Riyantoro

Institut Agama Islam An Nawawi Purworejo

E-mail : riyantoroseptian@gmail.com

Article History:

Received: 10 Maret 2025

Revised: 05 April 2025

Accepted: 08 April 2025

Keywords: ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, dan kesejahteraan masyarakat

Abstract: Tujuan artikel ini adalah mengetahui peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah, serta mengeksplorasi peluang pengembangan ekonomi syariah dalam konteks perekonomian nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam pengembangan UMKM, menyediakan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf, serta menawarkan stabilitas keuangan yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional. Meskipun ekonomi syariah menghadapi tantangan dalam hal literasi keuangan masyarakat, potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan tetap besar. Dengan adanya inovasi dan edukasi, ekonomi syariah dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia adanya kondisi sejahtera sangat diharapkan, kondisi di mana setiap individu yang terlibat dalam keadaan sehat, damai, dan makmur serta berada dalam keadaan yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat merupakan sistem dalam kehidupan sosial, material, dan spiritual yang diikuti oleh rasa aman serta mendapatkan kedamaian bagi seluruh warga negara. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial bagi setiap individu dengan mempertahankan hak hak asasi manusia (Sukmasari, 2020). Kesejahteraan masyarakat merupakan elemen penting dalam strategi pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi juga dapat diukut melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat berfungsi sebagai alat yang memberikan petunjuk atau informasi kesejahteraan masyarakat (Sastrawan et al., 2024). Singkatnya keberhasilan suatu negara dilihat dari tingkat kesejahteraan warga negaranya.

Kesejahteraan dapat tercipta dengan adanya kestabilan ekonomi dan pemutaran uang dalam perekonomian yang teratur. Maka terciptanya lembaga keuangan guna memberikan layanan keuangan kepada masyarakat berupa mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi transaksi dan investasi. Perspektif Islam memandang standar dari sejahtera bila terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu berupa sandang, pangan, papa, serta pendidikan. Selain itu terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan martabat manusia. Sehingga kesejahteraan

merupakan hasil dari sistem hukum, politik, budaya, dan sosial (Arjuna & Khaira, 2023).

Lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan bunga (riba), sistem keuangan syariah menerapkan prinsip bagi hasil, transparansi, dan keberpihakan pada sektor riil. Melalui instrumen pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan mudarabah (bagi hasil), lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan melalui instrumen sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain peran lembaga keuangan syariah, ekonomi syariah juga memiliki peluang besar dalam pengembangannya. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Inovasi dalam produk keuangan syariah seperti reksadana syariah, sukuk, dan saham syariah semakin menarik minat masyarakat untuk berinvestasi dalam sistem yang lebih etis dan berkelanjutan. Selain itu, ekonomi syariah juga terbukti lebih stabil dibandingkan sistem keuangan konvensional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi global, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pengembangan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat ekonomi syariah, sehingga masih ragu dalam mengadopsinya. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan mengenai ekonomi syariah sangat diperlukan, terutama di tingkat akar rumput, agar masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi yang ada mendukung implementasi ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori ekonomi syariah serta bagaimana prinsip-prinsipnya diterapkan dalam praktik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan berbagai sumber hukum dan teori ekonomi syariah guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran dan peluang ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembiayaan Berbasis Prinsip Syariah

Lembaga keuangan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan perekonomian modern. Lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai penghubung antara individu yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana, dengan mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian didistribusikan dalam bentuk pinjaman atau investasi, serta menyediakan berbagai layanan keuangan seperti penyimpanan uang dan transaksi pembayaran. Lembaga keuangan berperan sebagai badan usaha yang dibentuk guna mempermudah melakukan transaksi, penyedia modal untuk investasi atau pengembangan

usaha, pengelola dana dan risiko finansial, serta memberikan keamanan dalam kegiatan ekonomi. Serupa dengan pengertian yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan, lembaga keuangan merupakan suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Pendapat lain mengartikan sebagai suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa keuangan, kegiatan yang dilakukan selalu berkaitan dengan bidang keuangan (Lubis, 2021).

Lembaga keuangan bila dilandasi pada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah. Berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang berpatokan pada menjalankan perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan muslim dari kegiatan yang dilarang oleh agama. Lembaga keuangan syariah dapat berupa bank syariah, asuransi syariah, pengadaian syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengadaan program pembiayaan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan mudarabah (bagi hasil) dalam koperasi syariah untuk membantu usaha kecil dan mikro mendapatkan modal usaha sehingga dapat mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Memberikan sarana masyarakat untuk menyimpan serta mengelola keuangan mereka tanpa melibatkan riba, menjadi penghubung masyarakat yang mampu dengan yang membutuhkan melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Dengan selalu mengedepankan nilai-nilai agama dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi (Frida, 2023).

Merujuk pada Pasal 1 ayat (13) UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa prinsip syariah diartikan sebagai perjanjian antara pihak-pihak untuk melakukan penyimpanan dana atau pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan usaha yang mengikuti prinsip ekonomi syariah. Kegiatan yang dimaksud yaitu mudarabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan memperoleh keuntungan), ijarah (pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan) (Rosana, 2023).

Sistem keuangan syariah berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip syar'i dan prinsip tabi'i. prinsip syar'i dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kebebasan dalam bertransaksi harus berlandaskan pada prinsip saling suka dan tanpa ada pihak yang dirugikan, dengan didukung oleh akad yang sah. Selain itu, transaksi tidak boleh melibatkan produk yang haram.
- b. Bebas dari unsur maghrib, seperti maysir (judi), gharar (ketidakpastian atau penipuan), dan riba (pengambilan tambahan dari modal secara tidak sah).
- c. Tidak ada upaya untuk mengendalikan, merekayasa, atau memanipulasi harga.
- d. Setiap individu berhak mendapatkan informasi yang seimbang, cukup, dan akurat agar terhindar dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
- e. Para pihak yang terlibat dalam transaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terpengaruh. Oleh karena itu, pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
- f. Transaksi harus didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan rasa solidaritas.
- g. Setiap transaksi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia.
- h. Pelaksanaan zakat harus diimplementasikan.

Sementara itu, prinsip tabi'i dalam keuangan syariah mencakup prinsip-prinsip yang diperoleh melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis, seperti

.....

manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen arus kas, serta manajemen risiko lainnya.

Dengan diterapkannya prinsip ekonomi syariah memberikan stabilitas ekonomi dengan dasar lembaga keuangan syariah menerapkan pembiayaan berbasis aset, di mana setiap transaksi harus didasarkan pada aset riil yang dapat diverifikasi. Sehingga mengurangi risiko spekulatif karena transaksi terkait dengan aset nyata, menciptakan hubungan langsung antara sektor keuangan dan ekonomi riil, mengurangi kemungkinan terjadinya gelembung ekonomi yang sering memicu krisis. Dalam ekonomi syariah terdapat larangan riba (bunga) dan menggantinya dengan sistem bagi hasil, menghasilkan adanya distribusi risiko yang lebih adil antara penyedia modal dan penerima modal, mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh fluktuasi suku bunga, menciptakan hubungan keuangan yang lebih erat antara pihak-pihak yang bertransaksi. Prinsip keuangan syariah berfokus pada sektor riil ekonomi yaitu mendorong investasi pada aset-aset produktif seperti proyek infrastruktur, berdampak langsung pada ekonomi dan memastikan alokasi modal yang lebih efisien. Prinsip-prinsip syariah mendorong manajemen risiko yang lebih baik dengan menerapkan standar ketat dalam pemilihan proyek atau investasi, mengurangi ketergantungan pada utang berlebihan, dan meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana (Mubyanto & Mutia, 2024).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan syariah telah menunjukkan daya tahan yang lebih baik selama krisis ekonomi dan cenderung memiliki fluktuasi yang lebih rendah, sehingga memberikan stabilitas yang lebih besar bagi nasabah dan perekonomian secara keseluruhan.

2. Peluang Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi di syariah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rata-rata pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai 22% per tahun selama satu dekade terakhir. Total aset keuangan syariah, tidak termasuk saham syariah, mencapai Rp 1.468 triliun atau sekitar 8,71% dari total aset industri keuangan nasional. Perkembangan pesat ini dipengaruhi oleh inovasi dan perluasan berbagai produk atau instrumen keuangan syariah, seperti perbankan syariah, reksadana syariah, saham syariah, dan sukuk. Sektor keuangan syariah juga dinilai memiliki ketahanan yang lebih stabil dibandingkan dengan keuangan konvensional, khususnya dalam kondisi krisis seperti pandemi COVID-19. Meski sektor syariah berkembang, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, berbagai instrumen keuangan syariah seperti pembiayaan bank syariah, saham syariah, dan reksadana syariah memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, sebagian besar instrumen tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali reksadana syariah yang menunjukkan dampak negatif. Meskipun ekonomi syariah menghadapi tantangan dalam jangka pendek, pertumbuhan dan inovasinya terus memberikan dampak positif pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di jangka panjang (Andiansyah et al., 2022). Sebagaimana yang diuraikan pada poin pertama, stabilitas ekonomi membawa pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat populasi beragama Islam tertinggi. Didukung dengan banyaknya kajian muamalah meningkatkan masyarakat sadar akan pentingnya penerapan ekonomi syariah (Ismail, 2021). Namun tidak semua kalangan masyarakat muslim paham mengenai prinsip ekonomi syariah. Tingkat kesadaran terhadap ekonomi syariah dapat ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan langsung yang melibatkan

tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta organisasi lokal (Ariwibowo et al., 2023).

Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi syariah didukung dengan adanya inovasi dan perluasan produk keuangan syariah. Meskipun instrument keuangan syariah memberikan efek negative terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sebagian besar instrumen tersebut memberikan kontribusi positif dalam jangka panjang, kecuali reksadana syariah yang tetap berdampak negatif. Ekonomi syariah juga menawarkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional. Stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari prinsip syariah berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip ekonomi syariah. Tingkat kesadaran dapat ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta organisasi lokal, terutama mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.

KESIMPULAN

1. Lembaga keuangan memainkan peran krusial dalam perekonomian modern dengan menghubungkan individu yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan, melalui pengumpulan dan distribusi dana, serta penyediaan layanan keuangan. Lembaga ini, di atur oleh UU No. 10 Tahun 1998, berfungsi sebagai badan usaha yang mempermudah transaksi dan menyediakan modal untuk investasi. Dalam konteks syariah, lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menawarkan produk seperti bank syariah dan koperasi syariah, serta program pembiayaan yang mendukung usaha kecil tanpa melibatkan riba. Prinsip syariah menekankan transaksi yang adil dan transparan, bebas dari unsur haram seperti judi dan penipuan, serta mendorong kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan menerapkan pembiayaan berbasis aset riil, lembaga keuangan syariah membantu menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi risiko spekulatif, dan memastikan alokasi modal yang efisien, sehingga menunjukkan ketahanan lebih baik selama krisis ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai 22% per tahun dan total aset mencapai Rp 1.468 triliun, yang merupakan sekitar 8,71% dari total aset industri keuangan nasional. Pertumbuhan ini didorong oleh inovasi dan perluasan produk keuangan syariah, meskipun dalam jangka pendek beberapa instrumen seperti pembiayaan bank syariah dan reksadana syariah memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, sebagian besar instrumen tersebut berkontribusi positif, kecuali reksadana syariah yang tetap berdampak negatif. Meskipun ekonomi syariah menawarkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip ekonomi syariah masih ada. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran melalui edukasi dan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA**Perundang-Undangan**

- UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan

Buku

- Lubis, H. *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. 1 ed. Pekalongan: PT. Nasya Ecpanding Management, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=8GxXEAAAQBAJ>.

Artikel

- ANDIANSYAH, FARMA, SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, SLAMET HARYONO, dan TAOSIGE WAU. "PENGARUH INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 7, no. 1 (16 Juni 2022): 69. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.288>.
- Ariwibowo, Prasetio, Tjipto Djuhartono, Bakti Toni Endaryono, Iramdhan Iramdhan, dan Agus Putrono. "PKM EKSISTENSI BUDAYA MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI SYARIAH BAGI MASYARAKAT KARANG ASEM TIMUR." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2392>.
- Arjuna, Esi, dan Mutia Khaira. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Pada PT. BPRS Al-Wasiyah Medan." *Business and Investment Review* 1, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.61292/birev.v1i3.33>.
- Ismail, Depid. "Kesadaran Masyarakat terhadap KPR Syariah." *Jurnal Likuid* 1, no. 2 (2021).
- Mubyarto, Novi, dan Agustina Mutia. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi : Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru" 8, no. 4 (2024): 1594–1616.
- Neng Frida. "Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).12901](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12901).
- Rosana, Mayang. "Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 2 (2023): 289–300. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2170%0Ahttps://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/download/2170/1677>.
- Sastrawan, Berry, Adrianus Samsi, dan Gotfridus Goris Seran. "Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat." *Karimah Tauhid* 3, no. 1 (2024): 473–79. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11642>.
- Sukmasari, Dahliana. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al- Qur ' an" 3, no. 1 (2020): 1–16.
-